KAB. BULELENG	SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) Nomor: 22.03/04.0/000036/LS/5.05.0.00.0.00.01.0000/P.02/9/2023
Nomor SPM : 03/03.0/000040/LS/5.05.0.00.0.00.01.0000/P.02/9/2023 Tanggal : 20 September 2023 SKPD : Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah	Dari : Kuasa BUD Tahun Anggaran : 2023

Bank Pengirim : Bank BPD Bali
Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki Rekening Nomor 014.01.00.03001-0
Uang sebesar Rp294.910.750 *(terbilang: dua ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)*

Kepada	:	RPL 132 BLU UNDIKSHA UNTUK OPS
NPWP	:	001735020902000
No. Rekening Bank	:	0000008801001366304
Bank Penerima	:	BNI
Keperluan Untuk	:	Belanja jasa konsultasi berorientasi layanan-jasa survei untuk penyususnan kajian Pemetaan Database Rawan konflik Kabupaten Buleleng untuk bulan Maret s/d Agustus Tahun 2023
Pagu Anggaran	:	Rp477.824.203

NO	KODE KEGIATAN	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Rp294.910.750
2	5.05.02.2.01.06	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Rp294.910.750
3	5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	Rp294.910.750
		Jumlah	Rp294.910.750

Potongan-potongan:

No.	Uraian (No. Rekening)	Jumlah (Rp)	Keterangan
	Jumlah	0	

SP2D yang Dibayarkan	
Jumlah yang Diminta (Bruto)	Rp294.910.750
Jumlah Potongan	Rp0
Jumlah Netto	Rp294.910.750
Jumlah yang Dibayarkan	Rp294.910.750

Uang Sejumlah: dua ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah

Singaraja, 22 September 2023
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH

B.U.D

Luh Sri Mendrami, S.Sos.
NIP. 197305282008012013

Lembar 1: Bank Yang Ditunjuk
Lembar 2: Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
Lembar 3: Arsip Kuasa BUD
Lembar 4: Pihak Penerima

22 SEP 2023

KANTOR CABANG

GLADISTYA INDRIANI, S.Pd
NRK : 1471

KESEPAKATAN KERJA SAMA

ANTARA

PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN BULELENG

DENGAN

DEKAN FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

TENTANG

SWAKELOLA TIPE II PADA PAKET PEKERJAAN
PENYUSUNAN KAJIAN PEMETAAN *DATABASE* RAWAN KONFLIK
KABUPATEN BULELENG

NOMOR: 94 / II / Balitbang / 2023

NOMOR: 128 / UN 48.8 / KS / 2023

Pada hari ini, Senin tanggal Tiga Belas Pebruari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Singaraja, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Drs. Made Supartawan, MM,** Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng selaku Pengguna Anggaran yang berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 1 Singaraja, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

dan

2. **Prof. Dr. Sukadi, M.Pd, M.Ed,** Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha yang berkedudukan di Jalan Udayana Nomor 11, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Kesepakatan Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK bersepakat untuk menyusun Kesepakatan Kerja Sama tentang Swakelola Tipe II pada Paket Pekerjaan Penyusunan Kajian Pemetaan *Database* Rawan konflik Kabupaten Buleleng sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini dibuat sebagai pedoman dalam penyusunan Kajian Pemetaan *Database* Rawan konflik Kabupaten Buleleng pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

1) **PIHAK KESATU** menetapkan **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan penyusunan Kajian Pemetaan *Database* Rawan konflik Kabupaten Buleleng pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng.
2) Ruang Lingkup Pekerjaan yang akan dilaksanakan meliputi:
 a. Persiapan;
 b. Pengumpulan Data;
 c. Pengolahan Data;
 d. Penyusunan Laporan Penelitian dan Pengembangan;
 e. Presentasi Pembahasan Laporan Penelitian dan Pengembangan;
 f. Perbaikan Laporan.
3) **PIHAK KEDUA** setuju melaksanakan pekerjaan pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng melalui tenaga ahli, yang telah ditugaskan atas nama sebagai berikut :
 1. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd., selaku Ketua Tim
 2. A.A. Istri Dewi Adhi Utami, S.Pd., M.Pd., selaku Sekretaris
 3. Dr. I Putu Windu Mertha Sujana, S.Pd, M.Pd., selaku Anggota
 4. Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H., selaku Anggota
 5. I Wayan Budiarta, S.Pd., M.Pd., selaku Anggota

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Hak PIHAK KESATU:
 a. PIHAK KESATU menetapkan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan pekerjaan Penyusunan Kajian Pemetaan *Database* Rawan konflik Kabupaten Buleleng pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng.
 b. Hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pihak Kedua merupakan milik PIHAK KESATU

(2) Hak PIHAK KEDUA:

a. PIHAK KEDUA berhak megelola anggaran sesuai dengan nilai pekerjaan yang telah disepakati PARA PIHAK

(3) Kewajiban PIHAK KESATU:

a. PIHAK KESATU berkewajiban melakukan pembayaran terhadap pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai termin yang telah disepakati PARA PIHAK

b. PIHAK KESATU wajib membentuk Tim Persiapan dan Tim Pengawas dalam Penyusunan Kajian Pemetaan *Database* Rawan konflik Kabupaten Buleleng

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA:

a. PIHAK KEDUA setuju melaksanakan pekerjaan pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng melalui tenaga ahli sesuai pasal 2 ayat 3.

b. Hasil pekerjaan berupa Laporan Awal, Laporan Akhir, Naskah Jurnal Ilmiah serta Ringkasan Eksekutif selanjutnya diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*, dan dibuktikan dengan Berita Acara Penyerahan Pekerjaan.

c. PIHAK KEDUA berkewajiban memperbaiki/menyempurnakan/mengganti kembali hasil pekerjaan, apabila menurut PIHAK KESATU hasil pekerjaan tersebut belum memenuhi persyaratan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Kerja Sama ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023;

PASAL 5

JANGKA WAKTU

(1) Kesepakatan Kerja Sama ini berlaku selama 6 (Enam) bulan kalender terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK;

(2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat satu (1) bulan sebelum mengakhiri Kesepakatan Kerja Sama ini;

PASAL 6

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Kesepakatan Kerja Sama ini dapat berakhir apabila:

a. Berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dalam hal tidak adanya kesepakatan untuk perpanjangan jangka waktu antara PARA PIHAK.
b. Salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 3.
c. Terjadi perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Kerja Sama ini.

PASAL 7

PENUTUP

Hal-Hal yang belum diatur, belum cukup diatur, atau memerlukan perbaikan dalam Kesepakatan Kerja Sama ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam Kontrak Swakelola.

Kesepakatan Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, yang masing-masing dibubuhi meterai. Memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap instansi masing-masing.

Demikian Kesepakatan Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
Drs. Made Supartawan, MM	Prof. Dr. Sukadi, M.Pd, M.Ed
NIP. 19730707 199302 1 002	NIP. 19630310 198803 1 003

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhisundiksha@gmail.com

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
NOMOR : 115/UN48.8/LT/2023

TENTANG
TIM PELAKSANA SWAKELOLA TIPE II PADA PAKET PEKERJAAN PENYUSUNAN KAJIAN PEMETAAN *DATABASE* RAWAN KONFLIK KABUPATEN BULELENG

PADA SUB KEGIATAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ?

FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 huruf b Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 3 Tahun 2021 Penetapan Penyelenggara Swakelola Tipe II Tim Persiapan dan Tim Pengawas Ditetapkan Oleh Keputusan Pengguna Anggaran Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng, serta Tim Pelaksana ditetapkan oleh Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha dalam Paket Pekerjaan Penyusunan Kajian Pemetaan *Database* Rawan Konflik Kabupaten Buleleng pada sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan ?;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a perlu menetapkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Tentang Tim Pelaksana Swakelola Tipe II pada Paket Pekerjaan Penyusunan Kajian Pemetaan *Database* Rawan Konflik Kabupaten Buleleng pada sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan ?;

Mengingat :

1. Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1994, tentang Undang - Undang Kepegawaian;

2. Peraturan Pemerintah RI No. 66 Tahun 2010 Tanggal 28 September 2010, Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 Tanggal 28 Januari 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

3. Peraturan Presiden RI No. 11 Tanggal 11 Mei 2006, tentang Perubahan IKIP Negeri Singaraja menjadi Universitas Pendidikan Ganesha;

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 43 Tahun 2008, Tanggal 12 Agustus

2008 tentang Statuta Universitas Pendidikan Ganesha;

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 14 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Ganesha;

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor. 75 Tahun 2017, Tanggal 28 November 2017 tentang Statuta Universitas Pendidikan Ganesha;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);

8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021, Tanggal 06 Mei 2021 tentang Pedoman Swakelola;

Memperhatikan : 1. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Pendidikan Ganesha NOMOR : 075/ 11/PKS/PEM /2020 / NOMOR :1236/KS/UN 48/2020 tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;

2. Surat Kesepakatan Kerja Sama antara Pengguna Anggaran Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Dearah Kabupaten Buleleng dengan Dekan Fakultas Hukum Dan Ilmu Sosial Universita Pendidikan Ganesha NOMOR: 800.2/50/Balitbang/2022 / NOMOR: 1226/UN48.8/KS/2022 tentang Swakelola Tipe II Pada Paket Pekerjaan Penyusunan Kajian Merekonstruksi Kebijakan Pendidikan di Kabupaten Buleleng Menuju Digitalisasi Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Swakelola Tipe II pada Paket Pekerjaan Penyusunan Kajian Pemetaan *Database* Rawan Konflik Kabupaten Buleleng pada sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan ?, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tim Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut:
Pengumpulan Data, Pengolahan dan Analisa Data, Mengevaluasai dan Menyusun Laporan Pendahuluan, Laporan Sementara dan Laporan Akhir;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 13 Februari 2023

Dekan Fakultas Hukum dan
Ilmu Sosial Universitas
Pendidikan Ganesha

Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed.
NIP. 19630310 198803 1 003

Tembusan :

1. Pj. Bupati Buleleng;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng;
6. Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
8. Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja;
9. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Undiksha Singaraja;
10. Yang bersangkutan untuk diketahui.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
NOMOR : 115/UN48.8/LT/2023
TANGGAL : 13 FEBRUARI 2023
TENTANG : TIM PELAKSANA SWAKELOLA TIPE II PADA PAKET PEKERJAAN PENYUSUNAN KAJIAN PEMETAAN *DATABASE* RAWAN KONFLIK KABUPATEN BULELENG PADA SUB KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ?

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA SWAKELOLA TIPE II PADA PAKET PEKERJAAN PENYUSUNAN KAJIAN PEMETAAN *DATABASE* RAWAN KONFLIK KABUPATEN BULELENG PADA SUB KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ?

1. Tim Pelaksana :

No	Nama / NIP / NIR	Jabatan dalam Tim
1.	Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed. NIP. 19630310 198803 1 003	Pengarah
2.	Prof. Dr. I Made Pageh, M.Hum. NIP. 19621231 198803 1 018	Penanggungjawab
3.	Ni Nyoman Asri Sidaryanti, M.Pd. NIP. 19870915 202203 2 003	Sekretariat dan Administrasi
4.	Dr. I Nengah Suastika, M.Pd. NIP. 19800720 200604 1 001	Ketua Tim
5.	A.A. Istri Dewi Adhi Utami, S.Pd, M.Pd. NIP. 19870514 202012 2 005	Sekretaris
6.	Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H. NIP. 19900323 201803 1 001	Anggota
7.	Dr. I Putu Windu Mertha Sujana, S.Pd., M.Pd. NIP. 19910311 201903 1 016	Anggota
8.	I Wayan Budiarta, S.Pd., M.Pd. NIR. 19820806201605012 41	Anggota
9.	I Putu Gede Parma, S.St.Par., M.Par. NIP. 19770819 200212 1 003	Surveyor
10.	A. Sediyo Adi Nugraha, S.Si., M.Sc. NIP. 19891101 201803 1 001	Surveyor
11.	I Wayan Putra Yasa, S.Pd., M.Pd. NIP. 19840624 201803 1 001	Surveyor
12.	I Wayan Pardi, S.Pd., M.Pd. NIP. 19900608 201903 1 009	Surveyor
13.	Ketut Adhinugraha Satya Bhakti, S.E. NIR. 19960902201406011 80	Surveyor
14.	I Gusti Ayu Ngurah Santini, S.E., M.Pd. NIP. 19770518 200003 2 001	Tenaga Administrasi
15.	Putu Mira Sari Dewi, S.E. NIR. 19920510201206021 02	Tenaga Administrasi

16.	Ni Luh Nora Widari, S.E. NIR. 19930308201512022 29	Tenaga Administrasi

2. Uraian Tugas Jabatan dalam Tim :

No	Nama / NIP / NIR	Jabatan dalam Tim	Uraian Tugas
1.	Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed. NIP. 19630310 198803 1 003	Pengarah	Memberi arahan dan petunjuk kepada seluruh anggota tim dalam melaksanakan penelitian pada penyusunan kajian
2.	Prof. Dr. I Made Pageh, M.Hum. NIP. 19621231 198803 1 018	Penanggungjawab	Memberi arahan dan melakukan koordinasi kepada seluruh anggota tim dalam pelaksanaan penelitian pada penyusunan kajian
3.	Ni Nyoman Asri Sidaryanti, M.Pd. NIP. 19870915 202203 2 003	Sekretariat dan Administrasi	Menyiapkan surat/dokumen serta administrasi dalam pelaksanaan penelitian
4.	Dr. I Nengah Suastika, M.Pd. NIP. 19800720 200604 1 001	Ketua Tim	Memberi petunjuk kepada seluruh anggota tim dan memonitoring pelaksanaan penelitian pada penyusunan kajian
5.	A.A. Istri Dewi Adhi Utami, S.Pd, M.Pd. NIP. 19870514 202012 2 005	Sekretaris	Mencatat dokumen penunjang yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian
6.	Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H. NIP. 19900323 201803 1 001	Anggota	1. Melaksanakan kegiatan penelitian; 2. Mengolah data penelitian yang telah dikumpulkan; 3. Melaporkan hasil penelitian dalam penyusunan kajian.
7.	Dr. I Putu Windu Mertha Sujana, S.Pd., M.Pd. NIP. 19910311 201903 1 016		
8.	I Wayan Budiarta, S.Pd., M.Pd. NIR. 198208062016050124 1		
9.	I Putu Gede Parma, S.St.Par., M.Par. NIP. 19770819 200212 1 003	Surveyor	1. Membuat dokumen yang diperlukan

10.	A. Sediyo Adi Nugraha, S.Si., M.Sc. NIP. 19891101 201803 1 001		selama kegiatan survey penelitian; 2. Melakukan survey lapangan untuk pengumpulan data penelitian; 3. Mengumpulkan informasi/data pada kegiatan survey penelitian.
11.	I Wayan Putra Yasa, S.Pd., M.Pd. NIP. 19840624 201803 1 001		
12.	I Wayan Pardi, S.Pd., M.Pd. NIP. 19900608 201903 1 009		
13.	Ketut Adhinugraha Satya Bhakti, S.E. NIR. 1996090220140601180		
14.	I Gusti Ayu Ngurah Santini, S.E., M.Pd. NIP. 19770518 200003 2 001	Tenaga Administrasi	1. Membuat surat/dokumen administrasi yang diperlukan selama kegiatan penelitian; 2. Mempersiapkan dokumen keuangan selama kegiatan penelitian berlangsung; 3. Menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan selama kegiatan penelitian berlangsung.
15.	Putu Mira Sari Dewi, S.E. NIR. 1992051020120602102		
16.	Ni Luh Nora Widari, S.E. NIR. 1993030820151202229		

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 13 Februari 2023

Dekan Fakultas Hukum dan
Ilmu Sosial Universitas
Pendidikan Ganesha

Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed.
NIP. 19630310 198803 1 003